

**ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN YANG
TIDAK DAPAT DILAKUKAN EKSEKUSI
(NON EXECUTABLE)
(Ditinjau Menurut Norma Kepastian Hukum dan Pasal 145-224 HIR)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

FINA NATASYA

NIM. 210106040

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prodi Ilmu Hukum

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY**

DARUSSLAM-BANDA ACEH

2025 M/1446 H

**ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN YANG
TIDAK DAPAT DILAKUKAN EKSEKUSI
(NON EXECUTABLE)
(Ditinjau Menurut Norma Kepastian Hukum dan Pasal 145-224 HIR)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum

Oleh:


FINA NATASYA


Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum
NIM 210106040

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Prof. Dr. Nurdin, M.Ag
NIP. 195706061992031002


Iskandar, S.H., M.H.
NIP. 197208082005041001

**ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN YANG
TIDAK DAPAT DILAKUKAN EKSEKUSI
(NON EXECUTABLE)**

(Ditinjau Menurut Norma Kepastian Hukum dan Pasal 145-224 HIR)

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum

Pada Hari/Tanggal: Kamis, 09 Januari 2025 M
09 Rajab 1446 H

di Darussalam, Banda Aceh

Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,

Sekretaris,



Prof. Dr. Nurdin, M.Ag.
NIP. 195706061992031002
Penguji I,



Iskandar, S.H., M.H.
NIP. 197208082005041001
Penguji II,



Dr. Bukhari Ali, M.Ag.
NIP. 197706052006041004



Bustaman Usman, S.H.I., M.A.
NIP. 197805102023211011

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Kamaruzaman, M.Sh
NIP 197809172009121006

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fina Natasya
NIM : 210106040
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;*
2. *Tidak melakukan plagiasai terhadap naskah karya orang lain;*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;*
5. *Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik dan diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

AR - RANIRY

Banda Aceh,

Yang Menyatakan



Fina Natasya

ABSTRAK

Nama : Fina Natasya
NIM : 210106040
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Ilmu Hukum
Judul : Analisis Terhadap Putusan Pengadilan yang tidak dapat Dilakukan Eksekusi (*Non Executable*)
Tanggal Sidang : -
Tebal Skripsi : 70 Lembar
Pembimbing I : Prof. Dr. Nurdin, M.Ag
Pembimbing II : Iskandar, SH., MH

Manusia sebagai makhluk sosial sering terlibat dalam interaksi yang dapat menyebabkan konflik, yang jika tidak diselesaikan dengan baik dapat mengganggu ketertiban masyarakat. Penyelesaian sengketa di pengadilan merupakan salah satu cara untuk memulihkan keseimbangan tersebut, dengan mengacu pada prinsip hukum yang berlaku. Sebagai negara hukum, Indonesia mengharuskan setiap putusan pengadilan untuk dilaksanakan, namun dalam praktiknya, eksekusi putusan sering kali terhambat karena penolakan atau penghalangan dari pihak yang kalah. Proses ini menjadi semakin kompleks ketika berkaitan dengan putusan yang dianggap *non-executable*, yakni putusan yang tidak dapat dilaksanakan dengan alasan tertentu meskipun telah memiliki kekuatan hukum tetap. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan suatu putusan pengadilan tidak dapat dieksekusi (*non-executable*) dan upaya hukum yang dapat ditempuh terhadap putusan tersebut, dengan tinjauan berdasarkan norma kepastian hukum dan Pasal 145-224 HIR. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*). Meskipun putusan pengadilan telah memiliki kekuatan hukum tetap, terdapat beberapa faktor yang dapat menghalangi pelaksanaan putusan tersebut, sehingga menuntut adanya upaya hukum yang lebih lanjut untuk memastikan keadilan ditegakkan.

Kata Kunci: Putusan Pengadilan, Eksekusi, *Non Executable*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله واصحابه ومن والاه اما بعد:

Dengan mengucapkan Alhamdulillah beserta syukur kepada Allah SWT karena dengan berkat, taufiq, syafa'at dan hidayah-Nyalah penulis dapat menyelesaikan penulisan karya ilmiah ini sebagaimana mestinya. Shalawat dan salam penulis sanjungkan kepangkuan Nabi Besar Muhammad SAW beserta para sahabatnya, karena berkat jasa beliau kita dibawa ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Penulisan karya ilmiah ini merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh, untuk itu penulis memilih judul, “Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Yang Tidak Dapat Dilakukan Eksekusi (*Non Executable*)”, yang merupakan syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Pada kesempatan ini penulis dengan segala kerendahan hati mengucapkan terimakasih kepada Bapak pembimbing I Prof. Dr. Nurdin, M.Ag dan Bapak pembimbing II Iskandar, S.H., M.H., di mana keduanya dengan penuh ikhlas dan sungguh-sungguh telah memotivasi serta menyisihkan waktu serta pikiran untuk membimbing dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan pada waktu yang telah dijadwalkan.

Demikian juga ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry beserta stafnya, Ketua Prodi IH Sitti Mawar, S.Ag., M.H., beserta stafnya, dan kepada dosen serta

seluruh karyawan/wati yang ada di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar- vi Raniry yang telah turut serta membekali penulis dengan berbagai ilmu dan bantuan-bantuan lainnya.

Secara khusus ucapan terimakasih setulus-tulusnya penulis haturkan kepada orang tua tercinta Ayahhanda Rajuman, Ibunda Nartik yang menjadi sumber motivasi dan penyemangat dalam hidup penulis, yang tak henti-hentinya terus memberikan doa-doa terbaiknya untuk kesuksesan penulis serta yang telah memberikan dukungan moril maupun materil dari pertama masuk ke perguruan tinggi hingga selesai. Kemudian ucapan terima kasih tak lupa kepada sahabat-sahabat seperjuangan dari semester satu sampai semester tujuh angkatan 2021 yang namanya tidak bisa disebut satu persatu.

Penulis menyadari, bahwa penulisan skripsi ini memiliki banyak kekurangan baik dari segi isi maupun tulisan yang cukup jauh dari kesempurnaan. Penulis berharap penulisan skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada para pembaca semua. Maka kepada Allah jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. Aamiin.

A R - R A N I Banda Aceh, 06 Januari 2025

Penulis

Fina Natasya

**KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA**

Nomor: 158 Th.1987

Nomor: 0543b/U/1987

Tentang

TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pendahuluan

Penelitian transliterasi Arab-Latin merupakan salah satu program penelitian Puslitbang Lektor Agama, Badan Litbang Agama, yang pelaksanaannya dimulai tahun anggaran 1983/1984. Untuk mencapai hasil rumusan yang lebih baik, hasil penelitian itu dibahas dalam pertemuan terbatas guna menampung pandangan dan pikiran para ahli agar dapat dijadikan bahan telaah yang berharga bagi forum seminar yang sifatnya lebih luas dan nasional.

Pendahuluan

Penelitian transliterasi Arab-Latin merupakan salah satu program penelitian Puslitbang Lektor Agama, Badan Litbang Agama, yang pelaksanaannya dimulai tahun anggaran 1983/1984. Untuk mencapai hasil rumusan yang lebih baik, hasil penelitian itu dibahas dalam pertemuan terbatas guna menampung pandangan dan pikiran para ahli agar dapat dijadikan bahan telaah yang berharga bagi forum seminar yang sifatnya lebih luas dan nasional.

Transliterasi Arab-Latin memang dikehendaki oleh bangsa Indonesia karena huruf Arab dipergunakan untuk menuliskan kitab agama Islam berikut penjelasannya (Al-Qur'an dan Hadis), sementara bangsa Indonesia mempergunakan huruf latin untuk menuliskan bahasanya. Karena ketiadaan pedoman yang baku, yang dapat dipergunakan oleh umat Islam di Indonesia yang merupakan mayoritas bangsa Indonesia, transliterasi Arab-Latin yang terpakai dalam masyarakat banyak ragamnya. Dalam menuju ke arah pembakuan itulah Puslitbang Lektor Agama melalui penelitian dan seminar berusaha menyusun pedoman yang diharapkan dapat berlaku secara nasional.

Pengertian Transliterasi

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalihan huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf- huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

Prinsip Pembakuan

Pembakuan pedoman transliterasi Arab-Latin ini disusun dengan prinsip sebagai berikut

1. Sejalan dengan Ejaan Yang Disempurnakan.
2. Huruf Arab yang belum ada padanannya dalam huruf Latin dicarikan padanan dengan cara memberi tambahan tanda diakritik, dengan dasar “satu fonem satu lambang”.
3. Pedoman transliterasi ini diperuntukkan bagi masyarakat umum.

Rumusan Pedoman Transliterasi Arab-Latin

Hal-hal yang dirumuskan secara kongkrit dalam pedoman transliterasi Arab-Latin ini meliputi:

1. Konsonan
2. Vokal (tunggal dan rangkap)
3. Maddah
4. Ta' marbutah
5. Syaddah
6. Kata sandang (di depan huruf syamsiyyah dan qamariyyah)
7. Hamzah
8. Penulisan kata
9. Huruf kapital
10. Tajwid

Berikut penjelasannya secara berurutan:

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	
2	ب	B		17	ظ	ẓ	
3	ت	T		18	ع	‘	
4	ث	ṯ	s dengan titik di atasnya	19	غ	g	
5	ج	j		20	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	kh		22	ك	k	
8	د	d		23	ل	l	
9	ذ	ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	r		25	ن	n	
11	ز	z		26	و	w	
12	س	s		27	ه	h	
13	ش	sy		28	ء	’	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya	30			

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

- 1) Vokal Tunggal Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>fathah</i>	a	a
ِ	<i>kasrah</i>	i	i
ُ	<i>ḍammah</i>	u	u

- 2) Vokal rangkap Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
يَا...	<i>fathah dan yā'</i>	ai	a dan i
وَا...	<i>fathah dan wāu</i>	au	a dan u

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ...ا...	<i>fathah dan alif' atau yā'</i>	ā	a dan garis di atas
ي...ي	<i>kasrah dan yā'</i>	ī	i dan garis di atas
و...و	<i>ḍammah dan wāu</i>	ū	u dan garis di atas

4. Ta' marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah :


- 1) Ta' marbutah hidup ta' marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah 't'.
- 2) Ta' marbutah mati Ta' marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah 'h'.
- 3) Kalau pada kata yang terakhir dengan tā' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

6. Kata Sandang


Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyyah.



DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBINGi
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULISii
ABSTRAK.....	...iii
KATA PENGANTAR.....	...iv
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	...vi
DAFTAR ISI.....	...xi
BAB SATU : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kajian Pustaka	7
E. Penjelasan Istilah	10
F. Metode Penelitian	12
G. Sistematika Pembahasan	14
BAB DUA : LANDASAN TEORI	
A. Tinjauan Tentang Putusan.....	16
1. Pengertian Putusan.....	16
2. Landasan Hukum Putusan.....	18
3. Jenis-Jenis Putusan.....	21
4. Sifat-Sifat Putusan.....	22
B. Tinjauan Eksekusi.....	25
1. Pengertian Eksekusi.....	25
2. Jenis Jenis Eksekusi.....	25
3. Kewenangan Eksekusi.....	26

4. Tahap Tahap Pelaksanaan Eksekusi.....	28
C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perintah Yang Tak Dapat Dilaksanakan.....	29
BAB TIGA : HASIL PENELITIAN	
A. Faktor yang menjadikan suatu putusan tidak dapat di eksekusi	34
B. Upaya hukum yang dapat di tempuh terhadap putusan yang tidak dapat di eksekusi.....	40
BAB EMPAT : PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	46
B. Saran.....	48
DAFTAR PUSTAKA	49
LAMPIRAN.....	52



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk sosial senantiasa berinteraksi dengan orang lain, yang dapat menimbulkan hubungan positif atau konflik. Ketika konflik muncul, ketertiban masyarakat terganggu, sehingga perlu upaya untuk memulihkan keseimbangan tersebut.¹ Dalam negara yang menjunjung hukum, penyelesaian sengketa harus dilakukan sesuai aturan yang berlaku, bukan secara sepihak, salah satu cara adalah melalui pengadilan. Penyelesaian sengketa di pengadilan harus sederhana, cepat, dan terjangkau, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, khususnya Pasal 2 ayat (4), Pasal 4 ayat (2), serta beberapa pasal dalam HIR dan RBG. Proses hukum di pengadilan, terutama dalam kasus perdata, memerlukan banyak tenaga, waktu, dan biaya. Selain itu, proses ini bisa berlangsung berbulan-bulan atau bertahun-tahun jika melibatkan banding, kasasi, atau peninjauan kembali.²

Sengketa diajukan ke pengadilan untuk mencari solusi, namun masalah belum selesai hanya dengan putusan. Putusan harus dilaksanakan, dan jika tidak, tidak ada artinya bagi pihak yang menang. Oleh karena itu, putusan hakim dapat dieksekusi dengan bantuan aparat negara.³ Pelaksanaan keputusan pengadilan perdata dilakukan oleh panitera dan juru sita, dipimpin ketua pengadilan, sesuai Pasal 54 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009. Dalam proses ini, nilai kemanusiaan dan keadilan harus

¹ Muhamad Erwin. *Filsafat Hukum* (cetakan ke 1). Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada. 2015, hlm.3

² Hartati, Ralang, and Syafrida Syafrida. "Hambatan Dalam Eksekusi Perkara Perdata." *ADIL: Jurnal Hukum* vol.12, no. 1 (2021). hlm.4

³ Ibid.

diperhatikan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 54 ayat (3). Pelaksanaan juga diatur dalam HIR Pasal 195-224 dan RBG Pasal 206-240, berdasarkan perintah ketua pengadilan negeri yang menangani perkara tersebut, bukan oleh pengadilan tinggi atau Mahkamah Agung.⁴ Eksekusi putusan hakim adalah proses di mana pihak yang kalah dalam suatu perkara hukum diwajibkan untuk melaksanakan keputusan yang telah ditetapkan oleh hakim. Artinya, mereka harus memenuhi perintah yang tercantum dalam putusan tersebut. Namun, dalam praktiknya, seringkali pihak yang harus dieksekusi menolak atau menghalangi petugas negara yang melaksanakan eksekusi tersebut.⁵

Dalam syariat Islam, prinsip legalitas tidak dijelaskan sejelas dalam undang-undang positif, namun prinsip ini tetap ada dan sangat penting. Seseorang tidak bisa dihukum tanpa aturan yang jelas. Prinsip ini bersumber dari ketentuan Allah SWT, yang ditegaskan dalam beberapa ayat Al-Qur'an. Allah tidak akan menghukum atau meminta pertanggungjawaban sebelum ada penjelasan dari Rasul-Nya. Selain itu, kewajiban yang diberikan kepada umat harus sesuai dengan kemampuan mereka.⁶ Putusan pengadilan yang tidak dapat dilaksanakan (*non-executable*) sering kali terjadi karena adanya hambatan teknis atau substansial yang menghalangi pelaksanaan keputusan tersebut. Dengan demikian, dalam konteks ini, relevansi terhadap kepastian hukum muncul karena sebuah putusan pengadilan yang sah seharusnya dapat diterapkan dan dilaksanakan.

Dalam syariat Islam, prinsip legalitas memang tidak dijelaskan sejelas dalam undang-undang positif, namun tetap penting. Seseorang tidak

⁴ Swantoro. *Dilema Eksekusi*. (Jakarta: Rayyana Komunikasindo). 2018, hlm.5

⁵ Sri Hartini, Setiati Widiastuti, dan Iffah Nurhayati, *Eksekusi putusan hakim dalam sengketa perdata di Pengadilan Negeri Sleman* Jurnal Al Tasyri'iyah Jurnal Civics Volume 14 Nomor 2, Oktober 2017, hlm 129.

⁶ 'Abd al-Qadir 'Audah, *al-Tasyri' al-Jana'iy al-Islamy*, (Beirut: Muassasah al-Risalah). hlm. 113

dapat dihukum tanpa aturan yang jelas, yang bersumber dari ketentuan Allah SWT dalam Al-Qur'an. Allah tidak akan menghukum tanpa penjelasan dari Rasul-Nya, dan kewajiban yang diberikan harus sesuai dengan kemampuan umat. Jika eksekusi sulit, keadilan juga sulit ditegakkan. Oleh karena itu, setiap putusan hakim dimulai dengan kalimat "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", yang menegaskan bahwa tujuan utama putusan pengadilan adalah menegakkan keadilan berdasarkan nilai ketuhanan."⁷

Peradilan merupakan salah satu cabang kekuasaan negara yang memiliki tugas utama untuk menegakkan hukum dan keadilan. Di Indonesia, lembaga peradilan memainkan peran yang sangat penting dalam mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh warga negara. Lembaga ini memiliki wewenang untuk memutuskan perkara, memeriksa, serta menyelesaikan berbagai masalah hukum yang timbul di masyarakat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lebih jauh lagi, lembaga peradilan juga berkaitan erat dengan kekuasaan kehakiman, yang berfungsi untuk menjalankan tugasnya secara independen dan objektif, tanpa adanya campur tangan dari pihak lain, demi tercapainya keadilan yang sejati. Dengan demikian, peradilan yang adil dan tidak memihak sangatlah penting dalam menjaga kestabilan dan kedamaian dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.⁸

Hakim memegang peran penting dalam sistem peradilan, dengan tanggung jawab besar untuk memastikan keadilan bagi semua pihak. Mereka harus membuat keputusan yang adil dan menguasai hukum, khususnya hukum acara perdata. Di Indonesia, setiap persidangan dipimpin

⁷ Wati Trisnawati. *Analisis Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Yang Tidak Dapat Dilakukan Eksekusi (Non Executable)* Vol. 1 No. 7 November 2020, hlm 976.

⁸ Lomba Sultan, 'Kekuasaan Kehakiman Dalam Islam dan Aplikasinya di Indonesia, *Jurnal Al Ulum*, Vol.13 No. 2 (2013), hlm.446.

oleh hakim yang juga harus aktif bertanya untuk membantu menemukan kebenaran. Pelaksanaan putusan hakim tidak dapat diminta untuk semua jenis putusan. Hanya putusan yang berhubungan dengan hukuman dan bisa dilaksanakan yang dianggap "membahayakan". Sementara itu, putusan yang bersifat "konstitutif" (membentuk sesuatu) dan "deklaratorik" (menyatakan sesuatu) tidak termasuk dalam kategori ini. Karena itu, tidak ada jaminan untuk mencapai tujuan atau hasil tertentu dari penilaian ini. Jika pihak yang kalah dalam persidangan mau melaksanakan putusannya sendiri, maka perkara tersebut bisa diselesaikan tanpa perlu bantuan dari pengadilan.⁹

Hakim memiliki peran penting dalam peradilan untuk memastikan keadilan dan membuat keputusan yang adil. Mereka harus menguasai hukum, terutama hukum acara perdata. Di Indonesia, hakim memimpin persidangan dan aktif bertanya untuk mencari kebenaran. Pelaksanaan putusan adalah upaya pihak yang kalah untuk memenuhi keputusan pengadilan, seperti membayar denda. Namun, eksekusi sering terkendala, terutama karena pihak yang kalah enggan mematuhi putusan. Selain itu, kurangnya ketelitian dari panitera dan jurusita juga memperburuk pelaksanaan putusan dalam kasus perdata.¹⁰

Proses pemeriksaan sengketa perdata di pengadilan bertujuan untuk menyelesaikan masalah antara pihak-pihak yang bersengketa dengan memberikan keputusan dari hakim.¹¹ Menentukan keputusan yang tepat bukanlah hal yang mudah bagi seorang hakim. Keputusan tersebut harus adil dan memuaskan bagi kedua belah pihak. Hakim berperan penting dalam menentukan siapa yang benar dan berhak dalam sengketa tersebut. Namun,

⁹Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi Revisi, Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka. 2013. hlm.23

¹⁰Wibisono Oedoyo, Dkk .*Analisis Putusan Hakim Dalam Pelaksanaan Eksekusi Perkara Perdata Di Indonesia*, Jurnal Kertha Semaya Vol. 10 No. 7 Tahun 2022 hlm 1640-1649.

¹¹ P.N.H Simanjuntak, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 2009), hlm. 342.

keputusan hakim tidak selalu sempurna. Ada kemungkinan terjadinya kesalahan atau keputusan yang tidak adil. Oleh karena itu, untuk mencapai kebenaran dan keadilan, penting untuk memberikan kesempatan bagi setiap keputusan hakim untuk diperiksa ulang. Ini bertujuan agar kesalahan yang mungkin terjadi dapat diperbaiki.¹²

Suatu keputusan yang sudah final dan memiliki kekuatan hukum tetap sebenarnya dapat dilaksanakan. Ini karena terdapat kalimat "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" di awal putusan, yang memungkinkan pihak yang berkepentingan untuk meminta pelaksanaan keputusan tersebut kepada Ketua Pengadilan. Menurut Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 2 Ayat (1), semua keputusan harus dilaksanakan. Namun, ada kalanya keputusan tersebut tidak dapat dilaksanakan. Hal ini bisa terjadi jika ada alasan tertentu yang diatur dalam Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata. Ketua Pengadilan memiliki wewenang untuk menilai dan memutuskan apakah suatu keputusan dapat dilaksanakan atau tidak. Jika ditetapkan tidak dapat dilaksanakan, maka keputusan tersebut dianggap *non executable*.

Keputusan yang dinyatakan tidak dapat dilaksanakan (*non executable*) sebenarnya tidak dijelaskan secara rinci dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Meskipun demikian, dalam praktiknya, keputusan semacam itu tetap diterapkan apabila terdapat alasan yang jelas dan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Buku II Mahkamah Agung. Penetapan terhadap keputusan *non executable* seringkali menimbulkan ketidaksesuaian dengan bagian awal dari keputusan tersebut, yang pada dasarnya sudah memiliki kekuatan hukum tetap dan seharusnya dilaksanakan. Ketika suatu keputusan dinyatakan *non executable*, pihak

¹² Heppy Indah Hapsari. *Studi Putusan Yang Tidak Dapat Dieksekusi (Non Eksekutable) Dalam Perkara Perdata*, Jurnal Verstek Vol. 6 No. 2 Bagian Hukum Acara Universitas Sebelas Maret, hlm 12.

yang permohonannya tidak dapat dilaksanakan masih memiliki hak untuk menempuh upaya hukum lanjutan, yaitu dengan mengajukan gugatan baru yang diajukan langsung kepada ketua pengadilan yang berwenang, untuk mendapatkan penyelesaian lebih lanjut terkait status eksekusi dari keputusan tersebut.¹³

Dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Arbitrase, tidak ada penjelasan yang jelas tentang apa yang terjadi secara hukum jika majelis arbitrase melanggar ketentuan tersebut. Diketahui bahwa jika pengadilan negeri menyatakan bahwa putusan arbitrase tidak dapat dilaksanakan, maka putusan tersebut menjadi tidak jelas dalam menyelesaikan sengketa yang diatur dalam putusan arbitrase dengan nomor: 397/V/ARB-BANI/2011.

Kebaharuan penelitian ini dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya terletak pada beberapa aspek, penelitian ini fokus pada putusan yang tidak dapat dieksekusi, sebuah topik yang jarang dikaji secara spesifik dalam penelitian sebelumnya. Kebanyakan penelitian lebih menyoroti eksekusi yang berhasil atau hambatan teknis secara umum, sementara penelitian ini mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan eksekusi gagal, baik yang bersifat teknis, substansial, maupun administratif. Selain itu, penelitian ini mengkaji upaya hukum yang dapat ditempuh terhadap putusan yang tidak dapat dieksekusi, memberikan wawasan baru tentang solusi praktis untuk mengatasi hambatan-hambatan eksekusi, seperti melalui kasasi, atau permohonan eksekusi ulang. Penekanan pada kepastian hukum juga memberikan kebaruan karena penelitian ini membahas bagaimana ketidakmampuan untuk mengeksekusi putusan dapat menciptakan ketidakpastian hukum yang merugikan pihak-pihak terkait, yang tidak banyak dibahas dalam penelitian sebelumnya.

¹³ Fatur Rahman Rinaldi. *Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tentang Putusan Tidak Dapat Dilaksanakan (Non Executable)*, Skripsi Universitas Andalas: Padang 2023, hlm ii.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis ingin mengkaji lebih mendalam tentang ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN YANG TIDAK DAPAT DILAKUKAN EKSEKUSI (*NON EXECUTABLE*), (DI TINJAU MENURUT NORMA KEPASTIAN HUKUM DAN PASAL 145-224 HIR).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas, dapat disimpulkan bahwa rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Apa saja faktor yang menjadikan suatu putusan tidak dapat dieksekusi?
2. Bagaimana upaya hukum yang dapat di tempuh terhadap putusan yang tidak dapat dieksekusi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah penulis uraikan, maka tujuan dari penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui apa saja faktor yang menjadikan suatu putusan tidak dapat dieksekusi.
2. Untuk mengetahui upaya hukum yang dapat di tempuh terhadap putusan yang tidak dapat dieksekusi.

D. Kajian Pustaka

Penelitian penulis ini belum pernah dilakukan sebelumnya oleh beberapa peneliti, akan tetapi ada beberapa penelitian yang hampir serupa yang membahas topik yang sama, yaitu:

Pertama, Dara Pujiandini, dalam skripsinya yang berjudul "Kepastian Hukum Bagi Penggugat Dalam Pelaksanaan Putusan Yang Dinyatakan Tidak Dapat Dieksekusi (*Non Executable*)", yang disusun di Fakultas Hukum Universitas Lampung pada tahun 2022, membahas tentang sengketa perdata yang apabila tidak dapat diselesaikan secara damai, maka Pengadilan menjadi pilihan utama untuk menyelesaikan perselisihan tersebut. Pihak yang merasa

dirugikan memiliki hak untuk membawa permasalahan mereka ke Lembaga Peradilan sebagai tempat untuk mencari keadilan. Salah satu kasus yang dibahas di Pengadilan Negeri Metro Kelas IB adalah mengenai putusan yang tidak dapat dilaksanakan karena tidak adanya harta kekayaan yang dapat dieksekusi, sebagaimana yang tercantum dalam putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2021/PN Met.

Skripsi ini membahas bahwa dalam sengketa perdata yang tidak dapat diselesaikan secara damai, Pengadilan menjadi jalur penyelesaian. Pihak yang dirugikan dapat mengajukan sengketa ke Lembaga Peradilan untuk mencari keadilan. Salah satu kasus di Pengadilan Negeri Metro Kelas IB menunjukkan putusan yang tidak dapat dieksekusi karena tidak ada harta kekayaan yang dapat dieksekusi, seperti pada putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2021/PN Met.

Kepastian hukum bagi penggugat dalam pelaksanaan keputusan yang tidak dapat dieksekusi (berdasarkan Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2021/PN Met) meliputi beberapa hal: pertama, Pengadilan telah berusaha maksimal; kedua, Penggugat atau Pemohon Eksekusi tetap dilindungi hukum; dan ketiga, mereka dapat mengajukan permohonan eksekusi kembali kapan saja jika ada harta yang dapat dieksekusi. Keputusan hakim tidak memiliki batas waktu selama belum dilaksanakan. Oleh karena itu, sebelum mengajukan permohonan, masyarakat perlu memastikan kondisi keuangan atau harta Tergugat untuk memastikan hak mereka tidak sia-sia.¹⁴

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh Aning Putri Vidiанти, mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta pada tahun 2019 berjudul "Studi Tentang Pernyataan *Non Executable* Terhadap Putusan Arbitrase (Studi Putusan Nomor: 652/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel)" Penelitian ini membahas dua hal utama: pernyataan *non executable* oleh pengadilan negeri terhadap putusan arbitrase dan akibat hukum setelah putusan arbitrase

¹⁴ Dara Pujiandini. *Kepastian Hukum Terhadap Penggugat Dalam Pelaksanaan Putusan Yang Dinyatakan Non Executable*, Skripsi Universitas Lampung: Bandar Lampung 2022, hlm 3.

dinyatakan *non executable* dalam Putusan Nomor: 652/Pdt.G/2012/Pkt.Sel. Penelitian ini bersifat deskriptif dan normatif dengan studi kasus, menggunakan bahan hukum primer dan sekunder yang dikumpulkan melalui studi pustaka, serta dianalisis dengan deduksi silogisme.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pernyataan putusan arbitrase Nomor: 397/V/ARB-BANI/2011 yang dinyatakan *non executable* bertentangan dengan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Arbitrase. Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Arbitrase tidak memberikan penjelasan yang jelas mengenai konsekuensi hukum apabila majelis arbitrase melanggar ketentuan tersebut. Keputusan pengadilan negeri yang menyatakan putusan arbitrase tidak dapat dieksekusi mengakibatkan ketidakjelasan mengenai penyelesaian sengketa yang diputuskan melalui putusan arbitrase Nomor: 397/V/ARB-BANI/2011.¹⁵

Ketiga, Skripsi Fatur Rahman Rinaldi, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Andalas tahun 2023, berjudul "Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tentang Putusan Tidak Dapat Dilaksanakan (*Non Executable*)" membahas: Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap memiliki kekuatan eksekutorial karena tercantum irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa." Pemohon kemudian dapat mengajukan permohonan pelaksanaan putusan kepada Ketua Pengadilan berdasarkan irah-irah tersebut. Namun, menurut Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 2 Ayat (1), Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata, serta penilaian Ketua Pengadilan, suatu putusan bisa ditetapkan sebagai *non executable* melalui keputusan Ketua Pengadilan. Meskipun tidak diatur secara rinci dalam peraturan, putusan *non executable* masih dapat dilaksanakan jika ada alasan yang sesuai dengan Buku II Mahkamah Agung. Penetapan *non executable* ini seolah bertentangan dengan

¹⁵Aning Putri Vidianti. *Studi Tentang Pernyataan Non Eksekutabel Terhadap Putusan Arbitrase*, Skripsi Uiversitas Sebelas Mare: Surakarta 2019, hlm vii.

irah-irah yang mewajibkan pelaksanaan putusan. Pemohon yang putusannya ditetapkan *non executable* dapat mengajukan gugatan baru kepada Ketua Pengadilan sebagai upaya hukum.

Keempat, Jurnal oleh Wati Trisnawati dari UIN Sunan Gunung Djati Bandung tahun 2020 berjudul "Analisis Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Yang Tidak Dapat Dilakukan Eksekusi" Penelitian ini membahas proses penyelesaian sengketa di pengadilan. Meskipun diharapkan sederhana, cepat, dan murah, kenyataannya proses perdata sering memakan waktu, biaya, dan tenaga yang besar, terutama jika ada upaya hukum lanjutan seperti banding atau kasasi. Bahkan setelah putusan, pihak yang menang belum tentu segera mendapatkan haknya.

Penelitian ini bertujuan menganalisis putusan pengadilan yang tidak dapat dieksekusi, khususnya terkait keadilan. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa eksekusi di Pengadilan Negeri Bandung belum memenuhi prinsip peradilan yang sederhana dan adil. Selain itu, untuk mencapai keadilan, surat gugatan harus disusun dengan benar agar dapat mengikat pihak ketiga yang menguasai objek eksekusi, sehingga tidak perlu ada gugatan baru.

E. Penjelasan Istilah

Berikut adalah beberapa penjelasan mengenai istilah-istilah yang relevan dengan topik penelitian ini. Tujuannya adalah untuk mencegah kesalah pahaman dalam memahami makna judul yang akan dibahas. Oleh karena itu, peneliti akan mencantumkan konsep-konsep yang bertujuan untuk menjelaskan istilah-istilah yang akan sering digunakan dalam penelitian skripsi ini, sebagai berikut:

1. Analisis

Analisis adalah suatu proses intelektual yang bertujuan untuk memecah dan mengkaji suatu objek atau fenomena untuk memahami

struktur, unsur-unsur, atau aspek-aspek penting yang membentuknya. Dalam konteks hukum, analisis ini sering digunakan untuk memeriksa dan menginterpretasikan undang-undang, keputusan pengadilan, atau peraturan lainnya guna menilai apakah hal tersebut telah diterapkan dengan benar, serta untuk mengidentifikasi masalah atau celah yang ada dalam penerapannya.¹⁶

2. Putusan Pengadilan

Putusan pengadilan adalah hasil akhir dari proses peradilan yang dikeluarkan oleh hakim di Pengadilan Agama tingkat pertama. Tujuan utama dari pemeriksaan perkara di Pengadilan Negeri adalah untuk mencapai suatu putusan hakim yang menyelesaikan sengketa yang diperkarakan. Sesuai dengan ketentuan Pasal 178 HIR dan Pasal 189 RBG, apabila pemeriksaan perkara telah selesai dilakukan, Majelis Hakim wajib menjatuhkan putusan.¹⁷

3. *Non Executable*

Putusan yang dianggap non-eksekusi adalah keputusan yang tidak dapat dilaksanakan. Dalam konteks hukum acara perdata, proses eksekusi akan berhenti setelah putusan dinyatakan non-eksekusi. Meskipun demikian, pihak yang merasa tidak puas dengan penetapan non-eksekusi tersebut masih memiliki kesempatan untuk mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung.¹⁸

F. Metode Penelitian

Sebelum melakukan penelitian, seorang penulis harus terlebih dahulu memahami dan menguasai metode atau teknik yang tepat untuk mendukung

¹⁶ Sugianto, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2020), hlm. 55.

¹⁷M.Yahya Harahap (2006). *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika.

¹⁸ Ibid.

penulisan yang akan dilakukannya. Dengan menguasai metode yang sesuai, penulis akan lebih mudah dalam mengumpulkan data-data yang dibutuhkan selama proses penelitian. Data yang dihasilkan penulis dalam menyusun karya ilmiah harus dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah, sehingga benar-benar bermanfaat dan berguna. Bagian penelitian dalam karya ilmiah menguraikan tentang:

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*library research*) yang berfokus pada analisis peraturan perundang-undangan dan pendekatan koseptual. Pendekatan yang digunakan adalah Perundang-undangan (*Statute Approach*) Pendekatan ini dilakukan dengan menganalisis aturan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan konseptual dimulai dengan mengidentifikasi prinsip-prinsip atau doktrin yang telah ada, kemudian mengembangkan ide atau gagasan baru. Pendekatan ini dalam penelitian hukum memberikan perspektif analisis terhadap penyelesaian masalah hukum dengan melihatnya dari aspek konsep-konsep hukum yang mendasarinya, atau bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam peraturan yang berkaitan dengan konsep-konsep yang diterapkan.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang diterapkan dalam studi ini adalah yuridis normatif (penelitian pustaka), yang bertujuan untuk mengungkap kebenaran mengenai kohersi, yaitu apakah terdapat norma hukum yang

sejalan dengan prinsip-prinsip hukum, serta apakah perilaku individu sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.¹⁹

3. Sumber Data

Dalam penelitian ini, jenis bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

- a. Sumber Bahan Hukum Primer, terdiri dari peraturan perundang-undangan dan norma hukum.
- b. Sumber Bahan Hukum Sekunder, mencakup buku-buku, artikel di internet, dan jurnal.
- c. Sumber Bahan Hukum Tersier, terdiri dari ensiklopedia hukum.

4. Teknik Pengumpulan data

Penelitian ini berfokus pada judul dan rumusan masalah yang telah ditentukan, sehingga dapat dikategorikan sebagai penelitian kepustakaan. Untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini, dilakukan penelaahan serta pengambilan informasi dari berbagai sumber yang relevan, termasuk peraturan perundang-undangan, buku, internet, jurnal, dan artikel yang berkaitan dengan objek penelitian. Dengan cara ini, diperoleh teori dan konsep yang diperlukan untuk mendalami topik yang sedang diteliti.

5. Analisis Data

Analisis sangat penting dalam penelitian karena membantu memberikan arti dan makna pada data yang dikumpulkan, yang berguna untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi peneliti.²⁰ Analisis sangat penting dalam penelitian karena membantu memberikan arti dan makna pada data yang dikumpulkan, yang berguna untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi peneliti.²¹

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 47.

²⁰ Rony Kountour, *Metode Penelitian untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*, (Jakarta: CV. Teruna Gravica, 2004), hlm.141.

²¹ S. Margono, 2003, *Metodologi Penelan Pendidikan*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm 39

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan penjelasan secara lugas dan mudah di pahami secara menyeluruh, penulis membagi pembahasannya menjadi empat bab, adapun sistematika pembahasan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan bab pendahuluan mengenai penulisan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian Pustaka, metode peneitian, jenis penelitian, sumber data, dan sistematika pembahasan.

Bab dua, Menyajikan berbagai pengertian atau teori yang berkaitan dengan pelaksanaan putusan yang tidak dapat dilaksanakan (*non executable*) dalam perkara gugatan sederhana perdata di Pengadilan, serta kepastian hukum bagi penggugat terkait pelaksanaan putusan yang dinyatakan tidak dapat dieksekusi.

Bab Tiga, mengurai tentang metode penelitan dan hasil penelitian, yang merupakan hal utama. Pertama, Untuk mengetahui apa saja faktor yang menjadikan suatu putusan tidak dapat di eksekusi. Untuk mengetahui upaya hukum yang dapat di tempuh terhadap putusan yang tidak dapat di eksekusi.

Bab Empat, Merupakan bagian penutup yang berisi kesimpulan serta saran-saran yang relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian. Kesimpulan diambil berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, mencakup inti dari keseluruhan pembahasan. Selain itu, akan disampaikan beberapa saran yang dianggap penting dan diperlukan.

BAB DUA

LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Putusan

1. Pengertian Putusan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata ini adalah "hasil dari suatu keputusan". Dalam bahasa Inggris, kata "putusan" memiliki kesamaan makna dengan "*decision*" atau "*verdict*", sementara dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah "*beslissing*" atau "*vonnis*". Berdasarkan pengertian, putusan merujuk pada pernyataan yang dibuat oleh hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan dibacakan di pengadilan terbuka, sebagai hasil dari pemeriksaan suatu perkara yang tengah diperselisihkan.²²

Putusan dalam konteks hukum merujuk pada keputusan yang diambil oleh hakim setelah melewati seluruh rangkaian proses peradilan, yang mencakup pengajuan perkara oleh pihak yang bersengketa, pemeriksaan bukti, dan penyampaian argumentasi hukum oleh kedua belah pihak. Proses ini bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran dan keadilan sesuai dengan hukum yang berlaku. Putusan tersebut merupakan tahap akhir dalam persidangan dan bersifat mengikat, artinya pihak yang kalah dalam perkara wajib melaksanakan isi putusan tersebut.

Keputusan hakim dalam putusan mencakup penentuan siapa yang dianggap menang dan siapa yang kalah, serta menetapkan langkah-langkah atau tindakan hukum yang harus diambil oleh pihak-pihak yang terlibat. Tindakan tersebut dapat berupa kewajiban untuk membayar ganti rugi, menyerahkan barang yang disengketakan, atau melakukan tindakan lain yang sesuai dengan substansi perkara yang diputuskan. Dengan

²² Bahrussam Yunus (Editor), *Teknis Pemeriksaan Perkara Gugat Waris Bagi Hakim Peradilan Agama*, Yogyakarta, UII Press, Cetakan Pertama, 2020, hlm. 213.

demikian, putusan menjadi instrumen hukum yang memberikan penyelesaian yang sah dan final terhadap sengketa, serta menciptakan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang terlibat.²³

Putusan hakim adalah keputusan yang diambil oleh seorang hakim setelah mempertimbangkan dengan hati-hati semua bukti, keterangan, dan argumen yang ada dalam suatu perkara hukum. Putusan ini dapat disampaikan secara lisan di pengadilan, namun biasanya juga dibuat dalam bentuk tertulis agar lebih jelas dan dapat dipahami oleh semua pihak terkait, seperti pihak yang terlibat dalam kasus dan masyarakat umum.²⁴ Putusan hakim adalah keputusan yang diambil oleh hakim setelah melalui prosedur hukum acara pidana, yang mencakup amar pemidanaan, pembebasan, atau pelepasan dari segala tuntutan hukum, yang disusun dalam bentuk tertulis dengan tujuan untuk menyelesaikan perkara tersebut.²⁵

Putusan pengadilan tidak hanya berfungsi sebagai penyelesaian sengketa antara para pihak yang bersangkutan, tetapi juga sebagai pedoman atau acuan bagi sistem hukum itu sendiri. Sebagai contoh, dalam perkara perdata, putusan pengadilan akan memerintahkan pihak yang kalah untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan keputusan hakim. Selain itu, putusan pengadilan dapat memberikan arah bagi pihak yang tidak puas dengan keputusan untuk mengajukan upaya hukum berikutnya, seperti banding atau kasasi, apabila terdapat alasan yang sah untuk menentang putusan tersebut.

²³ Bambang Sunggono, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2023), hlm. 85.

²⁴ Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritik dan Praktik Peradilan (perlindungan korban kejahatan, sistem peradilan dan kebijakan pidana, filsafat pemidanaan serta upaya hukum peninjauan kembali oleh korban kejahatan)*, Mandar Maju. Bandung, 2007, hlm. 69

²⁵ Ibid., hlm 71

2. Landasan Hukum Putusan

Landasan hukum putusan adalah dasar yang kuat bagi setiap keputusan yang diambil oleh hakim. Dasar ini menjamin bahwa putusan tersebut tidak hanya adil, tetapi juga memiliki kekuatan hukum yang sah. Landasan hukum ini dapat berupa peraturan perundang-undangan, teori hukum, atau pertimbangan yurisprudensi (putusan pengadilan yang sudah ada sebelumnya).

a. Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan perundang-undangan adalah sumber hukum tertulis yang paling utama dan berfungsi sebagai dasar utama bagi hakim dalam memberikan putusan. Peraturan perundang-undangan ini berupa:

1) Undang-Undang

Merupakan hukum tertinggi dalam suatu negara yang memiliki kedudukan utama dalam sistem hukum nasional. Semua peraturan perundang-undangan lainnya, seperti peraturan pemerintah, peraturan daerah, atau keputusan lembaga negara, harus disusun dan dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam undang-undang. Hal ini bertujuan agar tidak ada peraturan yang bertentangan dengan undang-undang, sehingga tercipta konsistensi dalam penerapan hukum. Selain itu, undang-undang juga berfungsi sebagai dasar untuk menjamin hak-hak dasar warga negara dan mengatur hubungan antar individu, masyarakat, serta negara dengan prinsip keadilan dan kesetaraan. Contohnya termasuk KUHP, KUHPer, dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.²⁶

2) Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah adalah peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk mengimplementasikan atau menjalankan ketentuan

²⁶ J. S. Badaruddin, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2023, hlm. 94.

yang tercantum dalam undang-undang. Peraturan ini berfungsi sebagai penjelasan lebih lanjut dan rincian teknis dari undang-undang yang berlaku, agar dapat diterapkan secara efektif dalam praktik sehari-hari. Peraturan Pemerintah memiliki kedudukan yang lebih rendah daripada undang-undang, namun tetap mengikat dan wajib diikuti oleh seluruh pihak terkait. Dengan adanya Peraturan Pemerintah, pelaksanaan kebijakan negara dapat berjalan lebih terstruktur dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Contohnya adalah Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

3) Peraturan Presiden:

Peraturan Pemerintah adalah peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk mengimplementasikan atau menjalankan ketentuan yang tercantum dalam undang-undang. Peraturan ini berfungsi sebagai penjelasan lebih lanjut dan rincian teknis dari undang-undang yang berlaku, agar dapat diterapkan secara efektif dalam praktik sehari-hari. Peraturan Pemerintah memiliki kedudukan yang lebih rendah daripada undang-undang, namun tetap mengikat dan wajib diikuti oleh seluruh pihak terkait. Dengan adanya Peraturan Pemerintah, pelaksanaan kebijakan negara dapat berjalan lebih terstruktur dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam undang-undang.²⁷

4) Peraturan Daerah

Peraturan Daerah adalah peraturan yang disusun oleh pemerintah daerah untuk mengatur berbagai urusan pemerintahan di tingkat daerah, sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh daerah tersebut. Peraturan ini bertujuan untuk menyesuaikan kebijakan dan

²⁷ E. Kusumaatmadja, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung: Alumni, 2022, hlm. 133.

peraturan yang lebih tinggi dengan kondisi dan kebutuhan spesifik wilayah setempat, seperti masalah sosial, ekonomi, dan budaya. Peraturan Daerah harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, seperti undang-undang dan peraturan pemerintah, serta berfungsi untuk menjaga ketertiban dan kesejahteraan masyarakat di tingkat daerah.

b. Doktrin Hukum

Doktrin hukum merujuk pada pendapat atau pandangan yang dikemukakan oleh para ahli hukum yang memiliki pengaruh besar dalam perkembangan teori dan praktik hukum. Doktrin ini bisa berbentuk tulisan seperti buku dan artikel, atau disampaikan langsung dalam seminar, konferensi, atau forum hukum lainnya. Meskipun doktrin hukum tidak memiliki kekuatan mengikat seperti undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya, ia tetap memainkan peran penting dalam sistem peradilan, khususnya sebagai bahan pertimbangan bagi hakim dalam mengambil keputusan. Doktrin sering digunakan untuk menafsirkan hukum yang masih bersifat abstrak atau dalam situasi di mana belum ada yurisprudensi yang jelas, sehingga membantu hakim dalam memberikan keputusan yang lebih tepat dan sesuai dengan nilai-nilai keadilan. Dengan demikian, meskipun tidak sekuat hukum tertulis, doktrin hukum memberikan kontribusi signifikan dalam pemahaman dan penerapan hukum di lapangan.²⁸

c. Yurisprudensi

Yurisprudensi adalah kumpulan putusan pengadilan, terutama yang dikeluarkan oleh pengadilan tingkat tinggi, yang dijadikan acuan

²⁸ Salim H. S., *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2021, hlm. 78.

atau pedoman bagi pengadilan tingkat lebih rendah dalam menangani kasus yang serupa. Putusan ini sering kali berisi penafsiran atau penerapan hukum yang dapat memberikan kejelasan dalam menyelesaikan perkara yang memiliki kesamaan masalah hukum. Yurisprudensi memiliki kekuatan hukum yang mengikat, artinya pengadilan yang lebih rendah diharapkan untuk mengikuti prinsip-prinsip atau keputusan yang telah ditetapkan oleh pengadilan tingkat tinggi, kecuali ada alasan kuat untuk tidak mengikutinya. Oleh karena itu, yurisprudensi bukan hanya menjadi sumber referensi penting dalam peradilan, tetapi juga dapat dianggap sebagai salah satu sumber hukum yang berperan dalam pengembangan dan penerapan hukum di negara tersebut.

3. Jenis-jenis Putusan

Sebuah putusan dapat dilihat dari berbagai perspektif. Berdasarkan sudut pandang yang berbeda, seseorang akan menemukan berbagai jenis putusan. Beberapa perspektif dalam melihat putusan, misalnya, dapat dilihat dari segi fungsi, sifatnya, atau kehadiran para pihak saat putusan dibacakan;²⁹

- a. Dilihat dari segi fungsinya:
 - 1) Putusan akhir merupakan putusan yang menyelesaikan proses pemeriksaan suatu perkara, baik yang telah melalui semua tahap pemeriksaan maupun yang belum selesai seluruhnya.
 - 2) Putusan sela adalah keputusan yang dikeluarkan sebelum putusan akhir, dengan tujuan untuk mempermudah jalannya proses pemeriksaan.
- b. Putusan jika dilihat dari segi sifatnya dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu:

²⁹ Ibid hlm. 95.

1) Putusan deklaratör (*Declaratoir vonnis*)

Putusan deklaratör adalah keputusan hakim yang berisi pernyataan atau penetapan mengenai hak, status, atau kedudukan tertentu, yang tercantum dalam amar atau diktum putusan. Dengan kata lain, putusan ini bertujuan untuk menegaskan status hukum suatu perkara atau individu.

2) Putusan konstitutif (*Constitutif vonnis*)

Putusan konstitutif adalah keputusan yang menciptakan norma hukum baru atau mengubah keadaan hukum yang sudah ada. Sebagai contoh, putusan yang membatalkan sebuah perjanjian, sehingga pihak-pihak yang terlibat tidak lagi terikat oleh perjanjian tersebut.

3) Putusan Kondemnator (*Condemnatoir vonnis*)

Putusan kondemnator adalah keputusan yang mewajibkan salah satu pihak untuk melakukan atau menyerahkan sesuatu kepada pihak lainnya. Apabila pihak yang dikenakan putusan tersebut tidak memenuhi kewajibannya secara sukarela, pengadilan dapat melakukan eksekusi paksa atas dasar permohonan dari penggugat.³⁰

4. Sifat-sifat Putusan

Putusan pengadilan memiliki berbagai sifat yang sangat penting dalam sistem peradilan. Sifat-sifat ini mencerminkan karakteristik utama yang mempengaruhi pelaksanaan hukum dan keadilan. Berikut adalah penjelasan mengenai sifat-sifat dari putusan tersebut:

³⁰ M. Mahrus Ali, *Hukum Acara Peradilan Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2017), hlm. 128-130.

1) Mengikat

Putusan pengadilan bersifat mengikat, yang berarti keputusan yang dikeluarkan oleh pengadilan harus diterima dan dilaksanakan oleh semua pihak yang terlibat dalam perkara tersebut. Hal ini berlaku setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), yang mengikat kedua belah pihak tanpa pengecualian. Apabila pihak yang kalah tidak melaksanakan putusan, pihak yang menang dapat meminta bantuan aparat hukum untuk menegakkan putusan tersebut.

2) Final dan Tetap

Setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, keputusan tersebut tidak dapat diubah melalui upaya hukum biasa seperti banding atau kasasi. Hal ini hanya dapat diubah jika ada alasan khusus yang memungkinkan upaya hukum luar biasa, seperti peninjauan kembali. Sifat ini memastikan bahwa keputusan pengadilan tidak dapat dibatalkan setelah prosedur hukum yang berlaku telah dilalui.

3) Menyelesaikan Sengketa (*Dispute Resolution*)

Putusan pengadilan bertujuan untuk menyelesaikan perselisihan hukum antara pihak-pihak yang terlibat dalam perkara. Dengan memberikan keputusan yang jelas mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak, putusan tersebut mengakhiri konflik atau sengketa hukum yang ada. Sebagai sarana penyelesaian sengketa, putusan memberikan kepastian hukum bagi kedua belah pihak terkait status hukum mereka.³¹

³¹ Tumbuan, S. (2022). *Sengketa Hukum dan Penyelesaiannya di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Erlangga, hlm. 132.

4) Mempunyai Kekuatan Eksekutorial

Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap memiliki sifat eksekutorial, yang berarti dapat dilaksanakan secara paksa dengan bantuan aparat penegak hukum. Jika pihak yang kalah tidak melaksanakan putusan secara sukarela, pihak yang menang dapat mengajukan permohonan eksekusi kepada pengadilan untuk memaksakan pelaksanaan putusan tersebut.

5) Pernyataan Hukum (*Judicial Pronouncement*)

Putusan pengadilan berfungsi sebagai pernyataan hukum yang menentukan apakah suatu tindakan atau perbuatan sah atau tidak sah menurut hukum. Pengadilan memberikan keputusan berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan serta penafsiran terhadap norma hukum yang berlaku, sehingga keputusan tersebut menegaskan atau membatalkan tindakan hukum yang diambil oleh pihak terkait.³²

6) Mengandung Alasan Hukum (*Reasoned Decision*)

Setiap putusan pengadilan harus disertai dengan alasan hukum yang jelas. Alasan ini meliputi pertimbangan hakim terhadap fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan dan norma hukum yang mendasari putusan. Hal ini penting untuk memastikan transparansi, memberikan kejelasan bagi pihak-pihak yang terlibat, serta memberikan kesempatan bagi mereka untuk mengajukan upaya hukum jika diperlukan.

7) Dapat Digunakan sebagai Preceden (*Precedential Value*)

Putusan pengadilan, terutama yang dikeluarkan oleh pengadilan tingkat tinggi seperti Mahkamah Agung, dapat memiliki nilai preseden atau menjadi pedoman dalam menangani perkara serupa di

³² Van Bemmelen, R. (2017). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 120.

masa depan. Meskipun Indonesia menganut sistem hukum civil law yang tidak sepenuhnya bergantung pada preseden, beberapa putusan tetap dijadikan rujukan dalam penegakan hukum di masa yang akan datang.³³

8) Memiliki Sifat Publik (*Public Nature*)

Putusan pengadilan bersifat publik, artinya keputusan tersebut dapat diakses oleh masyarakat umum. Hal ini penting untuk memastikan transparansi dalam proses peradilan. Namun, dalam beberapa kasus tertentu, seperti yang melibatkan kepentingan pribadi atau negara, putusan dapat dirahasiakan.³⁴

B. Tinjauan Eksekusi

1. Pengertian Eksekusi

Eksekusi adalah upaya yang dilakukan oleh pihak yang memenangkan perkara untuk memperoleh haknya dengan bantuan kekuatan umum (seperti polisi atau militer) guna memaksa pihak yang kalah untuk melaksanakan isi putusan. Dalam pengertian lain, eksekusi adalah proses pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Putusan yang dieksekusi mencakup perintah kepada salah satu pihak untuk membayar sejumlah uang atau melaksanakan perintah hakim, seperti pengosongan suatu benda tetap, ketika pihak yang kalah menolak untuk melaksanakan putusan tersebut secara sukarela, sehingga memerlukan tindakan paksa dari pengadilan.³⁵ Dengan demikian, eksekusi dapat diartikan sebagai tindakan paksa yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri terhadap pihak yang kalah dalam perkara, agar pihak tersebut melaksanakan Amar Putusan Pengadilan sesuai ketentuan.

³³ H. Abdullah, *Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007, hlm. 214.

³⁴ Pasal 14 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

³⁵ Subakti, R. (2020). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Jakarta: Kencana.

2. Jenis-Jenis Eksekusi

Secara umum, terdapat dua jenis eksekusi yang didasarkan pada tujuan yang ingin dicapai melalui hubungan hukum yang tercantum dalam putusan pengadilan, yaitu melakukan tindakan yang bersifat nyata atau tidak riil, yang dikenal sebagai "eksekusi riil", dan melakukan pembayaran sejumlah uang, yang disebut "eksekusi pembayaran uang.

a. Eksekusi Riil

Eksekusi yang memerintahkan pihak yang kalah untuk melakukan tindakan tertentu, seperti menyerahkan barang, mengosongkan tanah atau bangunan, membongkar, menghentikan suatu perbuatan tertentu, dan tindakan serupa lainnya. Eksekusi ini dapat dilakukan secara langsung (dengan tindakan nyata) sesuai dengan amar putusan tanpa melalui proses lelang.³⁶

b. Eksekusi Pembayaran Sejumlah Uang

Eksekusi pembayaran sejumlah uang adalah eksekusi yang mengharuskan pihak yang kalah untuk membayar sejumlah uang (Pasal 196 HIR/208 R.Bg). Eksekusi ini merupakan salah satu bentuk dari eksekusi riil, namun berbeda karena harus melalui proses pelelangan terlebih dahulu, mengingat yang dieksekusi adalah barang atau aset yang memiliki nilai uang.³⁷

3. Kewenangan Eksekusi

Eksekusi dilaksanakan berdasarkan perintah dan di bawah pengawasan Ketua Pengadilan Negeri. Asas ini diatur dalam Pasal 195 ayat (1), yang menyatakan bahwa apabila suatu putusan yang diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri di tingkat pertama telah memperoleh

³⁶ Arifin, Z. (2019). "Implementasi Eksekusi Riil dan Eksekusi Pembayaran Uang dalam Sistem Peradilan Indonesia". *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 40(2), hlm. 210-225.

³⁷ Fajar, A. (2021). "Peran Eksekusi dalam Penegakan Hukum: Studi Kasus pada Eksekusi Pembayaran Uang". *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 15(1), hlm. 134-150.

kekuatan hukum tetap, maka eksekusi atas putusan tersebut dilaksanakan di bawah perintah dan kepemimpinan Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam asas ini, yaitu:

- a. Penentuan pengadilan yang berwenang melaksanakan eksekusi putusan didasarkan pada di mana perkara diajukan dan diputus pada tingkat pertama. Pengadilan Negeri yang memeriksa dan memutus perkara pada tingkat pertama berwenang untuk melaksanakan eksekusi, kecuali jika objek yang dieksekusi di luar wilayah hukumnya, memungkinkan delegasi eksekusi ke pengadilan lain.
- b. Kewenangan eksekusi hanya diberikan kepada Pengadilan Negeri. Meskipun putusan yang dieksekusi berasal dari Pengadilan Negeri atau Mahkamah Agung, eksekusinya tetap berada di bawah kewenangan Pengadilan Negeri yang memutus perkara pada tingkat pertama.
- c. Eksekusi dilaksanakan atas perintah dan di bawah kepemimpinan Ketua Pengadilan Negeri. Kewenangan Ketua Pengadilan untuk memerintahkan dan memimpin eksekusi diberikan secara otomatis (*ex officio*). Berdasarkan kewenangan tersebut, Ketua Pengadilan mengeluarkan surat penetapan sebagai perintah eksekusi setelah menerima permohonan dari pihak yang menang, dan pelaksanaan eksekusi tersebut dilakukan oleh Panitera atau Juru Sita Pengadilan Negeri.³⁸

4. Tahap-Tahap Pelaksanaan Eksekusi

Pelaksanaan eksekusi adalah proses hukum untuk memastikan putusan pengadilan dilaksanakan, terutama jika pihak yang kalah

³⁸ Ibid hlm. 150-152.

menolak melaksanakannya secara sukarela. Eksekusi dilakukan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri yang memutus perkara dan mengikuti tahapan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, khususnya dalam HIR dan RBg. Berikut adalah tahapan pelaksanaan eksekusi menurut peraturan yang berlaku:³⁹

a. Permohonan Eksekusi

Langkah pertama dalam proses eksekusi adalah pengajuan permohonan oleh pihak yang menang, baik penggugat atau pihak yang memperoleh putusan berkekuatan hukum tetap, kepada Pengadilan Negeri yang memutus perkara pada tingkat pertama. Sesuai Pasal 195 ayat (1) HIR dan Pasal 214 RBg, permohonan eksekusi disertai dengan salinan putusan dan dokumen pendukung lainnya yang diperlukan untuk memulai eksekusi.⁴⁰

b. Penerbitan Surat Penetapan Eksekusi (*Beschikking*)

Setelah menerima permohonan eksekusi, Ketua Pengadilan Negeri akan memeriksa dan mengeluarkan surat penetapan eksekusi yang memerintahkan pelaksanaan eksekusi atas putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Surat ini menjadi dasar hukum pelaksanaan eksekusi. Pasal 195 ayat (2) HIR dan Pasal 215 RBg mengatur kewajiban Ketua Pengadilan untuk mengeluarkan surat penetapan yang mencakup instruksi jelas mengenai tindakan, waktu, tempat, dan jenis eksekusi yang akan dilaksanakan.

c. Pelaksanaan Eksekusi oleh Panitera atau Juru Sita

Setelah surat penetapan eksekusi diterbitkan, Panitera atau Juru Sita Pengadilan Negeri akan melaksanakan eksekusi sesuai dengan perintah. Tindakan eksekusi dapat berupa penyitaan barang,

³⁹ Sutedi, A. (2020). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 289.

⁴⁰ Syahrial, A. (2020). *Penyelesaian Sengketa dan Eksekusi dalam Hukum Acara Perdata*. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 185.

pengosongan tempat, atau sesuai isi putusan. Pihak yang tereksekusi diberitahukan terlebih dahulu. Jika eksekusi melibatkan penyitaan, Juru Sita akan menyita barang dan menyerahkannya kepada pihak yang berhak. Jika melibatkan pengosongan, Panitera atau Juru Sita akan mengosongkan tempat sesuai perintah pengadilan.⁴¹

d. Pelaksanaan Eksekusi dengan Bantuan Kepolisian

Jika eksekusi menghadapi hambatan atau pihak yang tereksekusi tidak kooperatif, pengadilan dapat meminta bantuan kepolisian untuk memastikan ketertiban dan keamanan. Polisi dapat menegakkan eksekusi paksa jika diperlukan, menjaga ketertiban, mengamankan barang yang disita, dan memberikan dukungan dalam pengosongan atau tindakan paksa lainnya.⁴²

e. Eksekusi Paksa

Jika pihak yang tereksekusi tidak melaksanakan kewajibannya secara sukarela, pengadilan dapat memerintahkan eksekusi paksa. Langkah ini memastikan putusan pengadilan dipatuhi, termasuk penyitaan barang berharga atau pengosongan dengan kekuatan fisik. Polisi dapat dilibatkan untuk menjaga keamanan selama proses eksekusi.

f. Penyelesaian Eksekusi dan Laporan Hasil Eksekusi

Setelah eksekusi selesai, Panitera atau Juru Sita harus menyusun laporan tertulis mengenai hasil eksekusi dan menyerahkannya kepada Ketua Pengadilan. Laporan ini memastikan bahwa eksekusi dilaksanakan sesuai prosedur dan memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaannya.

⁴¹ Ibid., hlm 71.

⁴² Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 14 huruf (1).

C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perintah Yang Tak Dapat Dilaksanakan

Tinjauan hukum Islam terhadap perintah yang tidak dapat dilaksanakan (*non-executable*) dapat dilihat dari perspektif norma kepastian hukum dan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 145-224 HIR (Hukum Acara Perdata). Dalam konteks ini, Pasal 145-224 HIR mengatur tentang prosedur pelaksanaan keputusan pengadilan, di mana eksekusi terhadap putusan tersebut menjadi hal yang krusial untuk memastikan keadilan dan kepastian hukum. Jika suatu putusan pengadilan tidak dapat dieksekusi, maka hal ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, yang bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan dan kepastian yang diatur dalam hukum Islam.

Dalam surat an-Nisa (5) ayat 59, Allah SWT memerintahkan umat Islam untuk taat kepada Allah, Rasul-Nya, dan ulil amri (pemimpin), serta menjunjung tinggi keadilan. Oleh karena itu, apabila sebuah putusan pengadilan tidak dapat dilaksanakan, maka perlu ada upaya untuk mencari solusi yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang menekankan pentingnya keadilan, pelaksanaan hak, dan kepastian hukum bagi setiap individu. Dalam hal ini, tidak terlaksananya eksekusi suatu putusan harus dianalisis dengan seksama, mengingat potensi kerugian yang dapat ditimbulkan bagi pihak-pihak yang terlibat dan dampaknya terhadap kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum yang ada.⁴³

Allah memerintahkan kita untuk mematuhi aturan dan kebijakan yang diterapkan oleh orang-orang yang diberi wewenang untuk mengurus urusan dan kepentingan publik (Ulil Amri). Allah mewajibkan hal itu setelah mewajibkan kita taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah. Dalam Surah An-Nisa' (4:58):, Allah Swt berfirman:

⁴³ Rais, A. (2016). *Hukum Acara Perdata dalam Perspektif Islam*. Jurnal Hukum Islam, 12(1), 50-75.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا
بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.

Ayat ini menekankan dua prinsip dasar yang sangat penting dalam sistem peradilan, yaitu keadilan dan pelaksanaan amanah. Dalam konteks peradilan, amanah mencakup kewajiban untuk melaksanakan keputusan hukum yang sah dan memiliki kekuatan hukum tetap, sementara keadilan mengharuskan keputusan tersebut dijalankan dengan cara yang adil dan sesuai dengan hak pihak-pihak yang terlibat. Ketika suatu putusan pengadilan tidak dapat dieksekusi (*non executable*), hal ini berpotensi mengabaikan amanah yang diberikan kepada pengadilan dan pihak terkait untuk melaksanakan keputusan tersebut.

Surah An-Nisa' (4:58) mengingatkan bahwa setiap keputusan hukum harus ditegakkan dengan keadilan, dan bahwa tidak ada alasan untuk mengabaikan pelaksanaan keputusan yang sudah sah, meskipun eksekusinya menghadapi kendala tertentu. Ayat ini juga menunjukkan bahwa Allah Maha Mendengar dan Maha Melihat, yang berarti bahwa segala keputusan hukum dan usaha untuk menegakkan keadilan harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab, dan setiap ketidakadilan atau kelalaian dalam menegakkan putusan akan diawasi oleh-Nya.⁴⁴

⁴⁴ Al-Qur'an, Surah An-Nisa' (4:58), dalam *Al-Qur'an Terjemahan*, Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2019, hal. 111.

Perintah untuk taat kepada pemerintah atau Ulil Amri yang mewajibkan umat Islam untuk menjalankan amanah yang diberikan. Selain itu juga memerintahkan untuk menegakkan keadilan dalam menyelesaikan sengketa, yang bisa mencakup sengketa antar individu, antara rakyat dan pemerintah, atau bahkan di antara pemerintah sendiri. Intinya, ayat ini mengharuskan umat Islam untuk menegakkan keadilan dalam menyelesaikan semua jenis sengketa.⁴⁵

Perintah untuk taat kepada Ulil Amri (pemerintah) berkaitan dengan pelaksanaan amanah dan penegakan keadilan, yang merupakan tugas utama pemerintah menurut Al-Qur'an. Ketaatan terhadap keputusan pemerintah penting untuk menjaga kewibawaan dan stabilitas. Tanpa ketaatan, penegakan hukum akan terhambat, dan pembangkangan terhadap kebijakan atau keputusan dapat menyebabkan kekacauan, menyulitkan pengelolaan dan pembangunan yang dilakukan pemerintah.⁴⁶ Ketaatan terhadap pemerintah tergantung pada kebijakannya. Selama kebijakan tersebut tidak bertentangan dengan ajaran Allah dan Rasul-Nya, kebijakan itu harus ditaati. Kebijakan yang bertujuan menjaga keamanan, ketertiban, melindungi, dan menegakkan hukum wajib dipatuhi. Pemerintah juga perlu mengawasi ideologi yang dapat membahayakan persatuan bangsa. Meskipun tidak semua kebijakan disukai, ketidaksukaan tidak boleh menjadi alasan untuk menentangnya.

Terkait dengan perintah yang tidak dapat dilaksanakan (*non-executable*) dalam konteks hukum Islam dan hukum positif, perlu dipahami bahwa pelaksanaan keputusan pengadilan yang sah adalah bagian dari usaha untuk menegakkan keadilan dan kepastian hukum, yang merupakan nilai-nilai yang sangat dijunjung dalam ajaran Islam. Hukum

⁴⁵ Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan keserasian Al-Qur'an*, (Lentera hati : Jakarta, 2002) hlm. 432

⁴⁶ Ibid.

Islam menekankan pentingnya pemenuhan hak-hak setiap individu serta penegakan keadilan dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam penyelesaian sengketa hukum. Ketidakmampuan untuk melaksanakan keputusan pengadilan dapat menyebabkan kerugian yang signifikan, baik bagi pihak yang berperkara maupun bagi kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum.

Ayat dari surat an-Nisa menunjukkan dengan jelas bahwa umat Islam diwajibkan untuk taat kepada keputusan pemerintah (ulil amri), yang mencakup penegakan keputusan hukum, selama kebijakan tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip agama. Ayat ini mencerminkan prinsip dasar dalam Islam yang mengedepankan ketaatan terhadap ulil amri sebagai bagian dari pelaksanaan keadilan sosial dan pengaturan urusan masyarakat. Namun, ketaatan ini bersifat terbatas pada kebijakan yang tidak menyimpang dari ajaran Allah dan Rasul-Nya, yang menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap keputusan hukum tidak boleh mengorbankan prinsip moral dan keadilan yang lebih tinggi dalam Islam.

Jika eksekusi suatu putusan pengadilan gagal dilakukan, maka tidak hanya menjadi masalah teknis dalam sistem hukum, tetapi juga tantangan dalam menjaga keadilan dan hak-hak individu yang telah dijamin oleh syariat Islam. Gagalnya eksekusi dapat menyebabkan ketidakadilan, yang bertentangan dengan tujuan utama hukum Islam yaitu untuk mewujudkan kesejahteraan (kemaslahatan) umat. Dalam hal ini, sangat penting untuk mencari solusi yang adil, baik melalui upaya penyelesaian alternatif atau penyesuaian kebijakan hukum agar tetap dapat menjamin hak-hak pihak yang berperkara.

Penegakan hukum dalam Islam bukan hanya berkaitan dengan kepastian hukum secara prosedural, tetapi juga tentang pencapaian tujuan moral dan sosial yang lebih besar, yaitu memastikan keadilan yang tidak hanya menguntungkan pihak tertentu, tetapi juga memberikan

kemaslahatan bagi masyarakat luas. Ini berarti bahwa hukum Islam mengutamakan penyelesaian yang adil dan tidak merugikan siapapun, serta menghormati hak-hak individu dalam kerangka kepatuhan terhadap aturan yang berlaku, sejauh aturan tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip agama.⁴⁷



⁴⁷ Husaini, A. (2021). *Hukum Islam dan Penegakan Keadilan: Refleksi Terhadap Implementasi Hukum Acara di Indonesia*. Jurnal Studi Islam dan Hukum, 15(3), hlm, 50-70.

BAB TIGA

HASIL PENELITIAN

A. Faktor Yang Menjadikan Suatu Putusan Tidak Dapat di Eksekusi

Pada dasarnya, proses pemeriksaan perkara perdata di pengadilan bertujuan untuk menyelesaikan sengketa dengan mengeluarkan putusan yang mengakhiri perselisihan dan menetapkan hukum yang berlaku. Namun, meskipun pengadilan mengeluarkan putusan yang bersifat mengikat, hal ini tidak berarti sengketa selesai begitu saja. Pihak yang kalah tetap harus melaksanakan putusan tersebut. Jika pihak yang kalah tidak menjalankannya atau lalai, maka dapat dilakukan tindakan paksa berupa eksekusi, yaitu langkah yang diambil oleh negara melalui pejabat pengadilan atas permintaan pihak yang menang dalam perkara tersebut.⁴⁸

Dalam praktiknya, ada beberapa hambatan yang menghalangi proses pelaksanaan eksekusi. Beberapa hambatan tersebut antara lain objek yang akan disita tidak jelas atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur penyitaan harta milik pihak yang kalah.⁴⁹ Berikut adalah beberapa faktor utama yang menyebabkan suatu putusan tidak dapat dieksekusi:

a) Tidak Adanya Harta yang Dapat Dieksekusi

Eksekusi putusan bertujuan untuk memaksa pihak yang kalah dalam perkara untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan putusan pengadilan, seperti pembayaran ganti rugi atau pelaksanaan kewajiban lainnya. Namun, jika pihak yang kalah

⁴⁸ Denny Indrayana, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), hlm 45-46.

⁴⁹ R. A. Arzani, "Tinjauan yuridis terhadap putusan declaratoir yang tidak dapat dieksekusi."

tidak memiliki harta atau aset yang cukup untuk disita, maka proses eksekusi tidak dapat dilakukan.

Beberapa alasan mengapa harta tidak dapat dieksekusi antara lain, pertama, pihak yang kalah tidak memiliki harta benda yang bisa disita, seperti tanah, bangunan, atau kendaraan. Kedua, harta yang dimiliki oleh pihak yang kalah mungkin tersembunyi atau tidak tercatat, seperti aset yang telah dipindahkan atau disembunyikan untuk menghindari penyitaan. Ketiga, beberapa aset yang dimiliki oleh pihak yang kalah mungkin dilindungi oleh undang-undang, seperti rumah yang digunakan untuk tempat tinggal utama atau harta yang terkait dengan hak-hak tertentu. Terakhir, pihak yang kalah mungkin telah mentransfer atau menyembunyikan hartanya untuk menghindari eksekusi. Dalam kondisi seperti ini, meskipun putusan sudah berkekuatan hukum tetap, eksekusi tidak dapat dilakukan karena tidak ada harta yang dapat digunakan untuk memenuhi kewajiban yang tercantum dalam putusan. Oleh karena itu, upaya eksekusi akan terhambat hingga pihak yang berwenang dapat menemukan aset yang dapat disita atau mengambil langkah hukum lainnya untuk memaksa pelaksanaan putusan tersebut.⁵⁰

b) Amar Putusan yang Bersifat Deklarator

Putusan deklarator adalah putusan yang hanya menyatakan atau mengakui adanya suatu keadaan hukum tanpa memberikan perintah untuk melakukan atau menghentikan suatu tindakan tertentu. Dengan kata lain, putusan deklarator tidak memuat

⁵⁰ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Prosedur Eksekusi

kewajiban langsung yang harus dipenuhi oleh pihak yang kalah, melainkan hanya menyatakan status atau hak-hak yang ada. Oleh karena itu, tidak ada tindakan eksekusi yang dapat dilakukan terhadap putusan deklaratif, karena tidak ada kewajiban spesifik yang harus dipenuhi atau dilaksanakan. Misalnya, dalam perkara sengketa hak atas tanah, pengadilan mungkin hanya mengakui siapa yang berhak atas tanah tersebut, namun tidak memerintahkan pihak tertentu untuk menyerahkan atau mengalihkan tanah kepada pihak lain.

Dalam hal ini, meskipun putusan sudah berkekuatan hukum tetap, tidak ada objek yang dapat disita atau diambil langkah paksa untuk dilaksanakan, karena yang diputuskan hanyalah pengakuan terhadap suatu keadaan hukum. Oleh karena itu, jenis putusan ini tidak dapat dieksekusi secara langsung melalui prosedur eksekusi seperti pada putusan yang bersifat konstitutif atau perintah untuk melakukan tindakan tertentu.⁵¹

c) Objek Eksekusi Berada di Tangan Pihak Ketiga

Pada dasarnya, eksekusi tidak dapat dilaksanakan jika objek yang akan disita sudah berada di tangan pihak ketiga. Namun, prinsip ini bergantung pada keabsahan hak yang dimiliki pihak ketiga atas objek tersebut dan apakah ada amar putusan yang menyebutkan sanksi bagi siapa saja yang memperoleh hak dari tergugat. Dalam hal ini, meskipun putusan pengadilan sudah berkekuatan hukum tetap, eksekusi menjadi terhambat karena objek yang harus disita atau dilaksanakan tidak berada di tangan pihak yang kalah, melainkan di pihak ketiga yang tidak terlibat

⁵¹ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata, Pasal 197 HIR

dalam perkara tersebut. Misalnya, dalam sengketa mengenai kepemilikan barang atau properti, jika barang tersebut kini dikuasai oleh pihak ketiga yang tidak memiliki hubungan dengan perkara yang sedang diputuskan, maka pihak yang kalah tidak dapat langsung disita atau dipaksa untuk menyerahkannya.

Eksekusi putusan terhadap pihak ketiga harus melalui prosedur hukum yang lebih kompleks, seperti gugatan terhadap pihak ketiga untuk mengembalikan objek yang dimaksud, atau jika pihak ketiga memiliki hak atas objek tersebut, eksekusi bisa gagal. Selain itu, pihak ketiga yang merasa haknya dilanggar bisa mengajukan pembelaan atau keberatan terhadap eksekusi tersebut. Oleh karena itu, keberadaan objek eksekusi di tangan pihak ketiga sering kali menyebabkan eksekusi menjadi lebih sulit atau bahkan tidak dapat dilaksanakan tanpa langkah hukum tambahan.⁵²

d) Tanah yang Hendak Dieksekusi tidak Jelas Batas-batasnya

Dalam eksekusi putusan yang berkaitan dengan tanah, salah satu hal yang penting adalah adanya kejelasan mengenai batas-batas tanah yang menjadi objek eksekusi. Jika batas-batas tanah tidak jelas atau tidak terdefinisi dengan baik, maka eksekusi akan terhambat. Hal ini sering terjadi dalam sengketa mengenai hak atas tanah, terutama di daerah yang belum terpetakan dengan baik atau belum terdaftar secara resmi dalam sistem pertanahan.

Ketidakjelasan batas tanah dapat disebabkan oleh berbagai hal, seperti adanya tumpang tindih kepemilikan antara beberapa pihak atau kurangnya dokumen yang sah dan terverifikasi mengenai

⁵² Prasetyo, "Eksekusi Putusan Pengadilan: Hambatan dan Solusinya", Jurnal Hukum Indonesia, Vol. 35, No. 2, 2019

status dan batas tanah tersebut. Tanpa adanya kejelasan batas, sulit bagi pihak yang berwenang untuk melakukan penyitaan atau pemindahan hak atas tanah tersebut sesuai dengan putusan pengadilan. Dalam hal ini, prosedur eksekusi akan terkendala karena tidak ada dasar yang pasti mengenai area tanah yang harus disita atau dialihkan. Penyelesaian terhadap masalah ini memerlukan verifikasi dan penetapan batas-batas tanah yang jelas, yang sering kali melibatkan pengukuran ulang oleh pihak yang berwenang seperti BPN (Badan Pertanahan Nasional). Oleh karena itu, tanah yang tidak memiliki batas yang jelas sangat mempersulit pelaksanaan eksekusi, bahkan dapat menunda atau membatalkan pelaksanaannya.⁵³

e) Perubahan Status Tanah Menjadi Milik Negara

Perubahan status tanah menjadi milik negara dapat terjadi melalui berbagai mekanisme, seperti proses pembebasan tanah untuk kepentingan umum, pengalihan status tanah berdasarkan undang-undang, atau tanah yang dijadikan objek yang dikuasai oleh negara melalui kebijakan pemerintah. Dalam hal ini, meskipun putusan pengadilan sudah berkekuatan hukum tetap dan tanah tersebut menjadi objek eksekusi, eksekusi tidak dapat dilakukan karena tanah tersebut sudah bukan lagi milik pihak yang kalah, melainkan sudah menjadi milik negara.

Tanah yang telah dikuasai atau dimiliki oleh negara tidak dapat dieksekusi oleh pihak swasta atau perorangan tanpa melalui prosedur hukum yang lebih rumit. Misalnya, pihak yang ingin

⁵³ Hartanto, "Hambatan dalam Eksekusi Putusan Terkait Sengketa Tanah", Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 57, No. 4, 2023

mengeksekusi tanah tersebut harus melalui permohonan kepada pihak berwenang untuk mendapatkan izin atau keputusan administratif yang sesuai. Oleh karena itu, perubahan status tanah menjadi milik negara menghalangi pelaksanaan eksekusi terhadap tanah tersebut. Dalam hal ini, negara memiliki hak penuh atas tanah yang sudah menjadi asetnya, dan eksekusi terhadap tanah tersebut tidak dapat dilakukan tanpa melibatkan proses hukum tambahan yang melibatkan pihak negara.⁵⁴

f) Objek Eksekusi Berada di Luar Negeri

Eksekusi terhadap objek yang berada di luar negeri menjadi sulit karena adanya perbedaan sistem hukum antar negara. Banyak negara tidak otomatis mengakui putusan pengadilan asing, termasuk putusan pengadilan Indonesia, yang berarti pihak yang ingin mengeksekusi putusan tersebut harus melalui prosedur hukum yang lebih rumit. Eksekusi objek yang berada di luar negeri membutuhkan pengakuan terlebih dahulu dari pengadilan di negara tempat objek tersebut berada. Tanpa adanya pengakuan resmi, proses eksekusi tidak dapat dilakukan, karena negara tersebut mungkin tidak memiliki mekanisme untuk menegakkan putusan asing. Oleh karena itu, hambatan utama terletak pada perbedaan prosedur hukum dan pengakuan terhadap putusan luar negeri, yang mempersulit proses pelaksanaannya.

Selain itu, eksekusi terhadap objek yang berada di luar negeri juga sangat bergantung pada adanya perjanjian internasional atau konvensi yang mengatur pelaksanaan putusan pengadilan antar

⁵⁴ Faisal, "Perubahan Status Tanah dan Dampaknya terhadap Eksekusi Putusan", *Jurnal Hukum Pembangunan*, Vol. 61, No. 2, 2023.

negara. Jika Indonesia dan negara tempat objek eksekusi berada tidak memiliki perjanjian ekstradisi atau perjanjian timbal balik dalam hal pelaksanaan putusan, maka eksekusi akan sangat sulit dilakukan. Proses hukum internasional yang kompleks ini seringkali memerlukan waktu yang lama dan biaya yang besar, serta melibatkan banyak pihak, termasuk pengadilan internasional atau otoritas yang berwenang di negara tersebut. Oleh karena itu, apabila objek eksekusi berada di luar negeri, prosedur eksekusi tidak hanya terbatas pada sistem hukum Indonesia, tetapi juga harus disesuaikan dengan hukum yang berlaku di negara tempat objek tersebut berada.⁵⁵

B. Upaya Hukum yang Dapat di Tempuh Terhadap Putusan yang Tidak Dapat di Eksekusi

Upaya hukum terhadap putusan yang tidak dapat dieksekusi bertujuan untuk mencari solusi agar keputusan pengadilan tetap dapat dilaksanakan, meskipun ada kendala atau hambatan yang menghalanginya. Tujuan dari upaya ini adalah untuk memastikan bahwa putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dapat dipenuhi, baik oleh pihak yang menang maupun pihak yang kalah. Hal ini sangat penting karena keputusan pengadilan merupakan wujud dari keadilan yang harus diwujudkan, dan pelaksanaannya memastikan hak-hak yang tercantum dalam putusan tersebut dapat dipenuhi. Jika eksekusi suatu putusan terhambat, berbagai upaya hukum dapat diambil untuk mengatasi hambatan tersebut. Beberapa

⁵⁵ Wahyudi, "Eksekusi Putusan Pengadilan di Luar Negeri", *Jurnal Hukum Internasional*, Vol. 28, No. 1, 2022

upaya hukum yang dapat ditempuh untuk mengatasi eksekusi putusan yang tidak dapat dilaksanakan antara lain:

1. Permohonan Eksekusi Ulang

Permohonan eksekusi ulang merupakan salah satu upaya hukum yang dapat ditempuh jika eksekusi suatu putusan pengadilan tidak dapat dilaksanakan. Permohonan ini dapat diajukan oleh pihak yang berhak mengeksekusi putusan, terutama ketika terdapat perubahan keadaan atau perbaikan data terkait objek eksekusi yang sebelumnya menghalangi pelaksanaan eksekusi. Misalnya, jika objek yang harus dieksekusi tidak dapat ditemukan pada saat eksekusi pertama kali dilakukan, namun kemudian diketahui bahwa objek tersebut telah tersedia atau berada di tempat yang tepat, maka pihak yang mengajukan eksekusi dapat mengajukan permohonan eksekusi ulang kepada pengadilan. Proses permohonan eksekusi ulang dapat terjadi jika terdapat informasi baru yang relevan atau jika pada eksekusi sebelumnya terdapat kesalahan teknis atau prosedural yang menghalangi jalannya eksekusi.⁵⁶

Pihak yang mengajukan permohonan eksekusi ulang harus memberikan bukti yang kuat atau alasan yang sah mengapa eksekusi perlu dilakukan kembali. Pengadilan akan memeriksa kondisi dan alasan tersebut sebelum memutuskan apakah permohonan eksekusi ulang dapat diterima. Selain itu, permohonan eksekusi ulang juga berlaku pada situasi di mana terdapat keputusan administratif yang baru atau perubahan status objek eksekusi, seperti status tanah atau harta yang sebelumnya

⁵⁶ Mulyadi, "Peran Pengadilan dalam Proses Eksekusi Putusan", Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 34, No. 1, 2022.

tidak dapat dijangkau. Eksekusi ulang juga diperlukan dalam kasus-kasus di mana objek eksekusi tidak dapat dikuasai atau sudah berpindah tangan, dan pihak yang ingin mengeksekusi perlu memastikan bahwa eksekusi dilakukan sesuai dengan prosedur yang benar. Dengan demikian, permohonan eksekusi ulang adalah sarana hukum yang memungkinkan pelaksanaan putusan dapat diperbaiki dan dijalankan dengan kondisi yang lebih tepat dan terkini.

2. Gugatan Perbuatan Melawan Hukum

Gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) merupakan upaya hukum yang dapat diajukan jika eksekusi putusan pengadilan tidak dapat dilaksanakan, terutama apabila pihak yang kalah sengaja atau lalai menghalangi pelaksanaannya. Dalam kasus ini, pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan PMH untuk meminta ganti rugi atau tindakan lain guna mengembalikan hak-hak yang terampas akibat kegagalan pihak yang kalah dalam melaksanakan putusan. Gugatan ini bertujuan agar pihak yang menghalangi eksekusi bertanggung jawab atas tindakan mereka dan memastikan eksekusi dapat dilaksanakan sesuai hukum.

Gugatan PMH juga memungkinkan pihak yang dirugikan untuk menuntut kompensasi atas kerugian yang ditimbulkan karena eksekusi tidak dilaksanakan. Pihak yang menghalangi eksekusi dapat dikenakan sanksi hukum apabila terbukti melakukan perbuatan melawan hukum. Proses ini dapat diajukan di pengadilan negeri untuk memastikan bahwa pihak yang melanggar atau menghalangi eksekusi putusan dapat

dipertanggungjawabkan secara hukum, sekaligus memastikan hak-hak yang tercantum dalam putusan dapat dipenuhi.⁵⁷

3. Peninjauan Kembali (PK)

Peninjauan Kembali (PK) adalah salah satu upaya hukum yang dapat diajukan terhadap putusan yang tidak dapat dieksekusi, terutama jika terdapat alasan yang mendasar untuk menilai kembali putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. PK diajukan kepada Mahkamah Agung untuk memeriksa kembali putusan yang telah dijatuhkan, baik karena bukti baru, kekeliruan dalam pertimbangan hukum, atau hal-hal yang sebelumnya tidak diketahui. PK dapat dilakukan jika eksekusi tidak dapat dilaksanakan karena kesalahan dalam putusan, seperti penafsiran yang keliru atau penerapan hukum yang tidak tepat.

Prosedur PK memungkinkan pihak yang dirugikan untuk meminta Mahkamah Agung mempertimbangkan kembali putusan demi memastikan eksekusi dapat dilakukan sesuai kondisi yang benar. PK juga digunakan untuk mengatasi hal-hal yang menghalangi pelaksanaan eksekusi, seperti perubahan status objek eksekusi. Meskipun terdapat batas waktu pengajuan PK, yaitu 180 hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap, jika permohonan diterima, putusan dapat dibatalkan atau diperbaiki untuk memungkinkan eksekusi dilakukan.⁵⁸

4. Kasasi

Kasasi adalah salah satu upaya hukum yang dapat ditempuh terhadap putusan pengadilan yang tidak dapat dieksekusi,

⁵⁷ Rudy, "Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dan Implikasinya terhadap Eksekusi", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 29, No. 2, 2023.

⁵⁸ Baharuddin Siregar "Hukum Acara Perdata Indonesia", Rajawali Pers, 2020, hlm. 215.

terutama jika pihak yang dirugikan merasa bahwa putusan tersebut mengandung kesalahan dalam penerapan hukum. Kasasi diajukan kepada Mahkamah Agung untuk memeriksa dan menilai kembali putusan pengadilan yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap. Upaya ini tidak berfokus pada pemeriksaan ulang fakta, tetapi lebih pada koreksi terhadap penerapan hukum yang dianggap salah oleh pihak yang mengajukan kasasi. Kasasi dapat diajukan jika eksekusi putusan tidak dapat dilakukan karena adanya ketidaksesuaian antara putusan dan ketentuan hukum yang berlaku, atau jika eksekusi terkendala oleh kekeliruan dalam penafsiran hukum yang berdampak pada objek eksekusi. Tujuan dari kasasi adalah untuk memastikan agar putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku dan memberikan keadilan bagi pihak yang berkepentingan.

Kasasi adalah salah satu upaya hukum yang dapat ditempuh terhadap putusan pengadilan yang tidak dapat dieksekusi, terutama jika pihak yang dirugikan merasa bahwa putusan tersebut mengandung kesalahan dalam penerapan hukum. Kasasi diajukan kepada Mahkamah Agung untuk memeriksa dan menilai kembali putusan pengadilan yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap. Kasasi dapat diajukan jika eksekusi putusan tidak dapat dilakukan karena adanya ketidaksesuaian antara putusan dan ketentuan hukum yang berlaku, atau jika eksekusi terkendala oleh kekeliruan dalam penafsiran hukum yang berdampak pada objek eksekusi. Tujuan dari kasasi adalah untuk memastikan agar putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan sesuai dengan prinsip

hukum yang berlaku dan memberikan keadilan bagi pihak yang berkepentingan.⁵⁹

5. Gugatan Konstitusi

Gugatan Konstitusi merupakan upaya hukum yang dapat ditempuh apabila eksekusi putusan pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena dianggap bertentangan dengan konstitusi atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dalam konteks ini, pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi jika putusan tersebut melanggar prinsip-prinsip konstitusional atau hak-hak dasar yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Gugatan konstitusi biasanya digunakan ketika terdapat unsur ketidakadilan dalam eksekusi putusan yang dihasilkan oleh pengadilan, yang dianggap bertentangan dengan hak asasi manusia atau prinsip-prinsip keadilan dalam konstitusi. Sebagai contoh, eksekusi yang berdampak pada hak-hak masyarakat atau individu yang telah dijamin oleh UUD 1945 bisa digugat melalui mekanisme ini untuk memperoleh keputusan yang lebih adil dan sesuai dengan konstitusi.

Gugatan konstitusi ini dapat diajukan oleh individu, kelompok masyarakat, atau lembaga yang merasa dirugikan oleh putusan yang tidak sesuai dengan norma konstitusional. Mahkamah Konstitusi memiliki wewenang untuk menilai dan memutuskan apakah suatu putusan pengadilan bertentangan dengan konstitusi, yang dapat mengarah pada pembatalan atau perbaikan putusan tersebut agar eksekusi dapat dilaksanakan secara sah. Oleh karena

⁵⁹ Alamsyah, "Peran Kasasi dalam Mengoreksi Putusan Pengadilan di Indonesia", *Jurnal Hukum Pembangunan*, Vol. 60, No. 1, 2023.

itu, gugatan konstitusi memberikan sarana hukum untuk mengatasi kendala eksekusi yang disebabkan oleh masalah konstitusional, serta memastikan bahwa eksekusi putusan selalu mengacu pada norma-norma yang lebih tinggi dalam sistem hukum Indonesia.⁶⁰



⁶⁰ Darmawan, "Prinsip-Prinsip Hukum Konstitusional dalam Eksekusi Putusan", *Jurnal Hukum Indonesia*, Vol. 47, No. 3, 2022.

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, penulis dapat menarik kesimpulan berdasarkan daripada rumusan masalah penelitian, diantaranya :


1. Meskipun putusan hakim bertujuan memberikan kepastian hukum, pelaksanaannya sering terhambat oleh berbagai faktor, seperti tidak adanya harta yang dapat disita, objek eksekusi yang tidak jelas atau berada di tangan pihak ketiga, serta perubahan status atau lokasi objek eksekusi. Namun, kewajiban yang tercantum dalam putusan tetap berlaku, dan eksekusi dapat dilanjutkan jika memungkinkan untuk memastikan hak-hak pihak yang berhak tetap terlindungi meskipun ada hambatan dalam pelaksanaannya.
2. Upaya hukum yang dapat diambil terhadap putusan yang tidak dapat dieksekusi bertujuan untuk memastikan pelaksanaan keputusan pengadilan meskipun ada hambatan. Langkah-langkah yang dapat ditempuh antara lain: Permohonan eksekusi ulang, Gugatan perbuatan melawan hukum (PMH), Peninjauan Kembali (PK), Kasasi, Gugatan Konstitusi, dan lainnya. Semua upaya ini bertujuan untuk menjaga keadilan dan kepastian hukum dalam pelaksanaan putusan pengadilan.

B. Saran

1. Disarankan agar pihak yang berwenang memastikan mekanisme pengawasan pelaksanaan putusan berjalan efektif dengan memberikan dukungan sumber daya yang cukup kepada pengadilan, baik personel maupun teknologi. Selain itu,

pemerintah perlu memperkuat dan memperjelas regulasi terkait eksekusi putusan, terutama dalam mengatasi hambatan teknis, seperti penyitaan dan hak milik, untuk mengurangi potensi penundaan dalam pelaksanaan keputusan pengadilan.

2. Disarankan agar Pengadilan mengutamakan kepastian hukum dalam setiap putusan, memastikan kewajiban yang ditetapkan dapat dilaksanakan dan tidak mengarah pada ketidakpastian yang menghambat keadilan. Sebelum melaksanakan eksekusi, Pengadilan harus memastikan kejelasan dan keberadaan objek eksekusi, serta mempertimbangkan alternatif langkah eksekusi jika objek tidak dapat dipenuhi. Pemeriksaan terhadap objek eksekusi harus dilakukan dengan teliti untuk menghindari putusan yang tidak dapat dilaksanakan.



DAFTAR PUSTAKA

- Alamsyah, *"Peran Kasasi dalam Mengoreksi Putusan Pengadilan di Indonesia"*, Jurnal Hukum Pembangunan, Vol. 60, No. 1, 2023.
- Al-Qur'an, Surah An-Nisa' (4:58), *dalam Al-Qur'an Terjemahan*, Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2019.
- Anggraini Titi, *"Hukum Acara Perdata: Teori dan Praktik"*, Gramedia, 2021.
- Arifin, Z. (2019). *"Implementasi Eksekusi Riil dan Eksekusi Pembayaran Uang dalam Sistem Peradilan Indonesia"*. Jurnal Hukum dan Pembangunan.
- Arzani R. A., *"Tinjauan yuridis terhadap putusan declaratoir yang tidak dapat dieksekusi."*
- Audah, 'Abd al-Qadir, *al-Tasyri' al-Janaiy al-Islamy*, (Beirut:Muassasah al-Risalah).
- Bahrussam Yunus (Editor), *Teknis Pemeriksaan Perkara Gugat Waris Bagi Hakim Peradilan Agama*, Yogyakarta, UII Press, Cetakan Pertama, 2020.
- Bambang Sunggono, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2023).
- Darmawan, *"Prinsip-Prinsip Hukum Konstitusional dalam Eksekusi Putusan"*, Jurnal Hukum Indonesia, 2022.
- E. Kusumaatmadja, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung: Alumni, 2022.
- Erwin, Muhamad. *Filsafat Hukum* (cetakan ke 1). Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada 2015.
- Faisal, *"Perubahan Status Tanah dan Dampaknya terhadap Eksekusi Putusan"*, Jurnal Hukum Pembangunan, 2023.
- Fajar, A. (2021). *"Peran Eksekusi dalam Penegakan Hukum: Studi Kasus pada Eksekusi Pembayaran Uang"*. Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 15(1).
- H. Abdullah, *Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007.

- Hapsari, Heppy Indah, *Studi Putusan Yang Tidak Dapat Dieksekusi (Non Eksekutable) Dalam Perkara Perdata*, Jurnal Verstek Vol. 6 No. 2 Bagian Hukum Acara Universitas Sebelas Maret.
- Harahap, M.Yahya, (2006). *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana, 2016).
- Hartanto, "*Hambatan dalam Eksekusi Putusan Terkait Sengketa Tanah*", Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 57, No. 4, 2023
- Husaini, A. (2021). *Hukum Islam dan Penegakan Keadilan: Refleksi Terhadap Implementasi Hukum Acara di Indonesia*. Jurnal Studi Islam dan Hukum, 15(3).
- Iffah Nurhayati, Sri Hartini, Setiati Widiastuti, *Eksekusi putusan hakim dalam sengketa perdata di Pengadilan Negeri Sleman* Jurnal Al Tasyri'iyah Jurnal Civics Volume 14 Nomor 2, Oktober 2017.
- Indrayana, Denny, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2020).
- J. S. Badaruddin, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2023.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata, Pasal 197 HIR
- Kountour, Rony, *Metode Penelitian untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*, (Jakarta: CV. Teruna Gravica, 2004).
- Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritik dan Praktik Peradilan (perlindungan korban kejahatan, sistem peradilan dan kebijakan pidana, filsafat pemidanaan serta upaya hukum*

peninjauan kembali oleh korban kejahatan), Mandar Maju. Bandung, 2007.

M. Mahrus Ali, *Hukum Acara Peradilan Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2017).

Margono, S., 2003, *Metodologi Penelatan Pendidikan*, Jakarta: Rineka Cipta.

Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi Revisi, Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka. 2013.

Mulyadi, "*Peran Pengadilan dalam Proses Eksekusi Putusan*", Jurnal Ilmu Hukum, 2022.

Oedoyo, Wibisono, Dkk. *Analisis Putusan Hakim Dalam Pelaksanaan Eksekusi Perkara Perdata Di Indonesia*, Jurnal Kertha Semaya Vol. 10 No. 7 Tahun 2022.

Pasal 14 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011
tentang Prosedur Eksekusi

Prasetyo, "Eksekusi Putusan Pengadilan: Hambatan dan Solusinya", Jurnal Hukum Indonesia, 2019.

Pujiandini, Dar, *Kepastian Hukum Terhadap Penggugat Dalam Pelaksanaan Putusan Yang Dinyatakan Non Executable*, Skripsi Universitas Lampung: Bandar Lampung 2022.

R, Van Bemmelen,. (2017). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Rais, A. (2016). *Hukum Acara Perdata dalam Perspektif Islam*. Jurnal Hukum Islam.

Rinaldi, Fatur Rahman, *Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tentang Putusan Tidak Dapat Dilaksanakan (Non Executable)*, Skripsi Universitas Andalas: Padang 2023.

- Rudy, "*Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dan Implikasinya terhadap Eksekusi*", Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 29, No. 2, 2023.
- S, Tumbuan., (2022). *Sengketa Hukum dan Penyelesaiannya di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Salim H. S., *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2021.
- Santoso Budi, "*Arbitrase dan Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis*", Hukum Press, 2022.
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan keserasian Al-Qur'an*, (Lentera hati : Jakarta, 2002).
- Simanjuntak, P.N.H, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 2009).
- Siregar Baharuddin, "*Hukum Acara Perdata Indonesia*", Rajawali Pers, 2020.
- Siregar M. S., "*Aspek-Aspek Hukum Acara Perdata di Indonesia*", Penerbit Universitas Indonesia, 2023.
- Soemardjan, S., "*Otonomi Desa Adat*," Antropol. Indones., vol. 65, no. 32, 2001.
- Subakti, R. (2020). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Sugianto, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2020).
- Sultan, Lomba, '*Kekuasaan Kehakiman Dalam Islam dan Aplikasinya di Indonesia*, *Jurnal Al Ulum*, Vol.13 No. 2 (2013).
- Sutedi, A. (2020). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Swantoro. *Dilema Eksekusi* . (Jakarta: Rayyana Komunikasindo). 2018.
- Syafrida Syafrida, Hartati, Ralang. "*Hambatan Dalam Eksekusi Perkara Perdata*." *ADIL: Jurnal Hukum* vol.12, no. 1 (2021).

- Syahrial, A. (2020). *Penyelesaian Sengketa dan Eksekusi dalam Hukum Acara Perdata*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Trisnawati, Wati, *Analisis Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Yang Tidak Dapat Dilakukan Eksekusi (Non Executable)* Vol. 1 No. 7 November 2020
- Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 14 huruf (1).
- Vidianti, Aning Putri, *Studi Tentang Pernyataan Non Eksekutabel Terhadap Putusan Arbitrase*, Skripsi Uiversitas Sebelas Mare: Surakarta 2019
- Wahyudi, "Eksekusi Putusan Pengadilan di Luar Negeri", *Jurnal Hukum Internasional*, 2022.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama/NIM : Fina Natasya/210106040
Tempat/Tanggal Lahir : Sukaraja, 30 September 2003
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Mahasiswa
Agama : Islam
Kebangsaan/Suku : Indonesia
Status : Belum Menikah
Alamat : Desa Lamie, Kec. Darul Makmur,
Kab. Nagan Raya
Orang Tua
Nama Ayah : Rajuman
Nama Ibu : Nartik
Alamat : Desa Lamie, Kec. Darul Makmur,
Kab. Nagan Raya
Pendidikan
SD/MI : SDN 1 Alue Bilie
SMP/MTs : SMPN Bunga Bangsa
SMA/MA : SMAS Jabal Nur Jadid

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Banda Aceh,
Penulis

Fina Natasya